BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada dasarnya anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan terutama untuk organisasi privat atau swasta,sedangkan untuk organisasi sektor publik merupakan alat(instrument) akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang di biayai dari uang publik, terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan efektivitas dalam satuan moneter

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi akuntabilitas yang mana memperhatikan beberapa hal, yaitu: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. . Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang – undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD

Reformasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menciptakan transparansi dan

meningkatkan akuntabilitas publik. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi . Pendekatan anggaran disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Dalam LAKIP yang terpublikasikan dari tahun 2013 dan 2014 dipaparkan bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan persentase pencapaian APBD secara keseluruhan jika dibandingkan dengan LAKIP sebelumnya.Rendahnya realisasi anggaran pada bagian-bagian tertentu, menunjukan masih belum maksimalnya proses perencanaan, implementasi dan pelaporan pada penerapan anggaran berbasis kinerja. Kesalahan belum diketahui secara pasti, apakah bermula dari perencanaan anggaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan, implementasi anggaran yang menemui banyak kendala, atau pelaporan dalam bentuk LAKIP yang masih belum memaparkan tingkat pencapaian kinerja secara detail sesuai dengan aturan terkait dan masih banyak format penyampaian LAKIP yang tidak seragam antar SKPD. Hal-hal semacam itulah yang hendaknya perlu dikaji ulang setiap tahunnya .Hal

tersebut disinyalir dapat berdampak pada menurunnya tingkat akuntabilitas kinerja di Kabupaten Samosir. Bagi aparatur dan SKPD, anggaran berbasis kinerja dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong setiap tingkat kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan aktivitas berdasarkan skala prioritas daerah, tugas pokok, fungsi, tujuan, sasaran, serta terjaminnya sinkronisasi aktivitas dan terhindarnya tumpang tindih aktivitas.

Untuk Pemerintah Kabupaten Samosir, berdasarkan data APBD Tahun 2013 dan 2014, secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja dan perbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Table 1.1

Data APBD Pemerintah Kabupaten Samosir

No	Tahun	Belanja Daerah (Rp)		Capaian
		Anggaran	Realisasi	%
1	2013	17.961.190.369	17.459.630.442	97,21%
2	2014	23.039.865.176	26.661.345.261	115,72 %

Dapat dilihat dari jumlah belanja yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan yang menunjukan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi kegiatan terdapat ketidak tercapaian. Hal ini terlihat dari selisih antara anggaran dengan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran, Ini menunjukan bahwa dalam penyusunan APBD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengalokasian sumber daya tidak digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diindikasikan adanya program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan.

Penelitian ini merajuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haspiarti yang berjudul "Pengaruh Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pare-Pare". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu dilakukan di wilayah yang jauh lebih luas dan wilayah yang lebih maju dari segi pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul tentang **"Pengaruh Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Perencanaan Anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Samosir?
2. Apakah Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir?
3. Apakah Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir?
4. Apakah Evaluasi Kinerja berbasis kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir?

5. Apakah Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, dan Evaluasi Kinerja secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir.
2. Mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir
3. Mengetahui pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir.
5. Mengetahui pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, dan Evaluasi Kinerja secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam bidang akuntansi serta pengaplikasiannya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Bagi Akademi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalis mengenai anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan ilmu akuntansi manajemen sektor publik secara umum.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai referensi atau bahan kajian dalam pemenuhan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian khususnya mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Pemerintah Kabupaten Samosir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Anggaran

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting karena penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumberdaya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas.Penganggaran merupakan aktivitas yang terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan.

Menurut *governmental accounting standards board* (GASB) dalam Bastian mendefenisikan, **" Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapakan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu".**[12]

Defenisi anggaran menurut Ulum dalam bukunya Abdul Halim dan Syam Kusufi: **"Anggaran publik adalah adalah dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi yang meliputi informasi mengenai penerimaan, pengeluaran dan aktivitas".**[13]

Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur

---

[12] Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal 191

[13] Abdul Halim dan Syam Kusufi**, Teori, Konsep, dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik ,Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah,** Salemba Empat, Jakarta, 2013 hal 49

APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja.

Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik menurut Deddi dan Ayuningtyas yaitu :

1. **Anggaran sebagai alat perencanaan**
   Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.
2. **Anggaran sebagai alat pengendalian**
   Anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
3. **Anggaran sebagai alat kebijakan**
   Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran organisasi sektor publik.
4. **Anggaran sebagai alat politik**
   Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.
5. **Anggaran sebagai alat organisasi**
   Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya
6. **Anggaran sebagai alat penilaian kinerja**
   Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
7. **Anggaran sebagai alat motivasi**
   Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.[14]

[14]Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Akuntansi Sektor Publik,** Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal.70-71

2.1.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut keputusan Menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002yang sekarang berubah menjadi Permendagi Nomor 13 Tahun 2006 anggaran pendapatan belanja daerah (ABPD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja artinyasistim anggaran yang mengutamakan pencapaianhasil kinerja atau keluaran (*output*) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala priorita sdan preferensi daerahyang bersangkutan.

Anggaran berbasis kinerja dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah sejak diterbitkanya PP Nomor 105 tahun 2000 yang dalam pasal 8 dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah diIndonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan nagara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Selanjutnya Mardiasmo menyatakan:

> **Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan*(cost of output)*[15]**

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan Sumber Daya dan Dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Pengertian evektifitas pada dasarnya

---

[15] Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik,** Edisi Keempat : Andi ,Yogyakarta, 2009, hal.132

berhubungan dengan pencapaian tujuan atau targetkebijakan(hasilguna). Evektifitasmerupakan hubunganantarakeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.Kegiatan operasional harus dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan *(spending wesely).*

Dalam penjelasan PP nomor 105 tahun 2000 dinyatakan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut,setiap input yang ditetapkan dalam anggaran harus dapat diukur hasilnya dan pengukuran hasil bukan pada besarnya dana yang telah dihabiskan sebagaimana yang dilaksanakan pada sistim penganggaran tradisional *(line-item&incrementalbudget)* tetapi pada tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Kepmendagri No.29 tahun 2002 pengertian anggaran berbasis kenerja adalah:

1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atauinput yang ditetapkan.
2. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan evektifitas anggaran.
4. Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur*(indicator)* kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Bastian mengemukakan :

***Performance budgeting* (anggaran yang berorentasi kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorentasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement)* sebagai indikator kinerja organisasi.**[16]

Berdasarkan pengertian anggaran berbasis kinerja menurut Bastian, komponen-komponen visi misi dan rencana strategi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran berbasia kinerja. Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan tersetuktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.Melalui pengukuran kinerja, manajemen dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu unit organisasidalam pencapaian sasaran dan tujuan untuk selanjutnya memberikan penghargaan *(reward)* untuk keberhasilan atau hukuman *(punishment)* untuk kegagalan.

Menurut Mardiasmo :

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabakan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.[17]

Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Menurut pendekatan anggaran berbasis kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *internal cost awareness*, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Selain didorong untuk

---

[16]Indra Bastian,**Op.cit**, hal.202

[17] Mardiasmo, **Op.Cit**, hal. 84

menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja. Sistem anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

2.1.2 Kerangka Kerja Penganggaran Berbasis Kinerja

Sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki suatu kerangka kerja yang secara sistematik dibangun untuk menghasilkan suatu anggaran berbasis kinerja. Secara umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja menurut Deputi IV BPKP di dalam Skripsi Haspiarti (2012) Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang menjelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievalusi dan diperbaiki terus menerus.

Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam rencana strategik secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

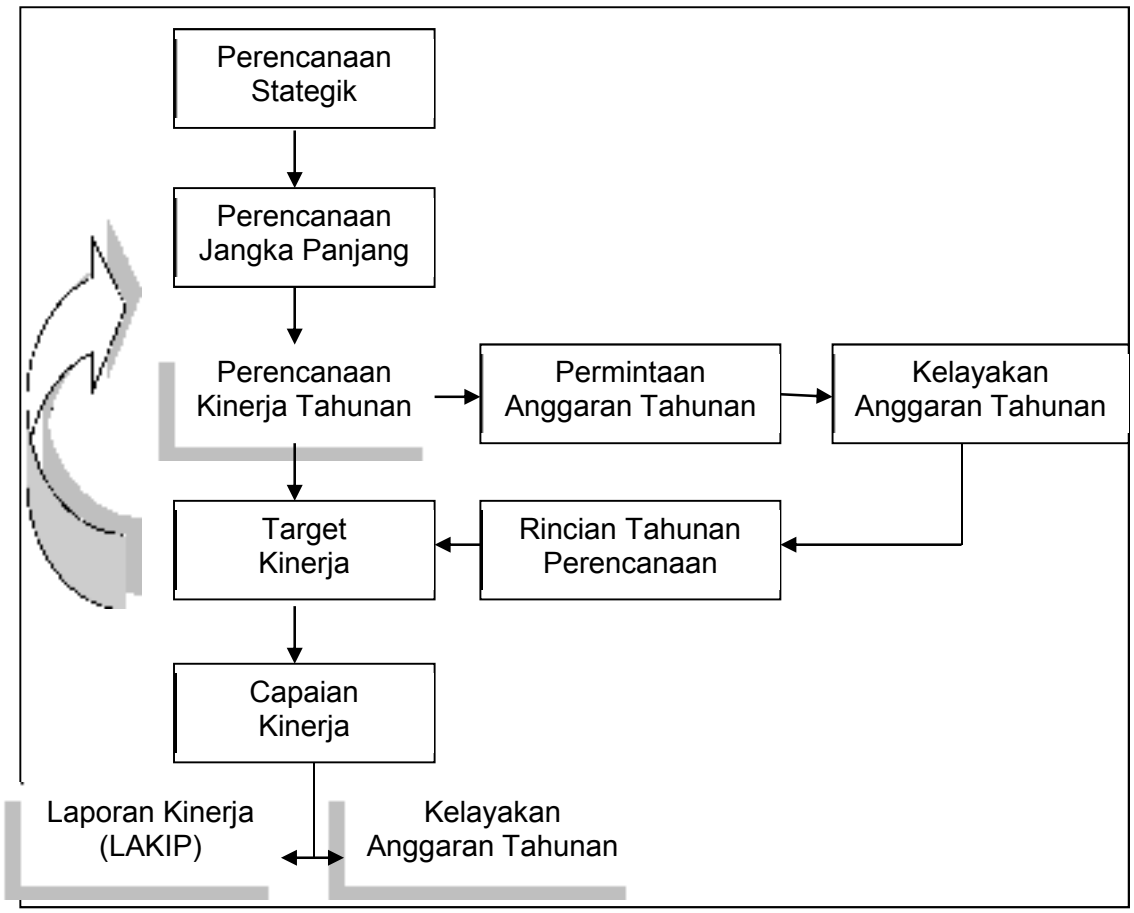

Sumber : Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP

Berdasarkan dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa awal proses perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana strategis organisasi. penyusunan rencana strategis organisasi adalah proses untuk mennetukan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dan menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis yang dibuat harus berorientasi pada keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholders* utama. Pada umumnya rencana strategis umumnya memiliki jangka waktu

beberapa tahun kedepan yang komponennya setidaknya memuat visi,misi, tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program untuk mencapainya serta menyediakan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan.

Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi instansi dalam menyelenggarakan pemerintah untuk satu periode tahunan.Berdasarkan pada rencana kinerja tersebut, instansi menyusun rencana anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan hasil – hasil (*outcome)* yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran yang disusun adalah anggaran dengan pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat merefleksikan hubungan antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan sasaran strategis maupun rencana kinerja tahunannya.

Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggaran tahunan yang disetujui oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah disetujui masing – masing instansi menyusun rencana operasional tahunan. Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana operasional biasanya termasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber daya.

Berdasarkan pada rencana kinerja tahunan, rencana anggaran tahunan yang telah disetujui dan renacana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja. Kesepakatan kinerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi

amanat kepada pihak yang menerima amanat tentang target –target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dokumen kesepakatan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif yaitu dokumen kontrak kinerja.

Akhir tahun anggaran, setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja yang ada dalam kesepakatan kinerja dilaporkan ke dalam suatu laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan dan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya.

2.2 Pengelolaan Anggaran

Dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keungan daerah yaitu diatur dalam ketentuan umum PP Nomor 58 tahun 2005 "**Pengelolaan keungan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".**[18] Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang

[18] Bkkn, 2005, **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Terdapat pada:** www.bkkn.go.id>arsip>pp_58_2005

disebut dengan kepengurusan bendaharawan.Dalam pengelolaan anggaran/keungan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

Pada Permendari Nomor 26 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2007 menyatakan bahwa :

Prinsip penyusunan APBD
a. Partisipasi Masyarakat
Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. DisiplinAnggaran
Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;(2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang harus bersangkutan dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

d. Keadilan Anggaran
Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar

tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada itudalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

f. Taat Azas
APBD sebagai kebijakan Daerah Yang ditetapkan dengan peraturan daerah didalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.[19]

Dengan adanya refermasi keuangan daerah terjadi perubahan mendasar pengelolaan keungan daerah/anggaran daerah APBD yaitu perubahan dari *Traditional Budgeting* ke *Performance Budgeting,*Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budgeting ke performance budgeting. Traditional budgeting* didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line-item* dan *incremental,* proses penyusunan anggaran hanya mendasari pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. *Performance budgeting* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengeloalaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja.Kinerja tersebut harus mencerminkan

[19]Bkkn, 2006,**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26Tahun 2006,** Terdapat pada:www.bkkn.go.id>arsip>pp_26_2006

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan public

2.2.1 Perencanaan Anggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakan pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dsengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Muindro Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka di dalam perencanaan perlu diperhatikan :

1. **Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai**
2. **Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.**[20]

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaiaan kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan dengan DPRD. Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD(RKA-SKPD)yang disusun berdasarkan prestasi yang akan dicapai dan diserahkan kepada DPRD untuk pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya untuk dibahas dan disetujui DPRD . APBD yang disetujui DPRD sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,kegiatan, dan jenis belanja.

---

[20] Muindro Renyowijoyo, **Akuntansi Sektor Publi: Organisasi Non Laba** Edisi Ketiga: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013 hal 121-122

2.2.2 Pelaksanaan Anggaran

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer

2.2.3 Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran

Menurut Nurlan: **"Laporan Keungan merupakan laporan yang terstrutur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan."**[21]

Selain laporan keuangan pokok entitas pelaporan dalam hal ini pemerintah Daerah diperkenankannya menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas

1. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemkaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Neraca merupakan posisi keungan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggarannya yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
4. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Selain laporan pokok tersebut, pemerintah daerah diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari: Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahaan Ekuitas Dana.

---

[21]Nurlan darise**: Akutansi Keuangan Daerah**, Indeks, Jakarta, 2008, hal.49

2.2.4 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yangbersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja:

a. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja pemerintah daerah.
b. EKKPD untuk menilai kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yan baik.

2.3 StandarAkuntansi Pemerintahan

Sesuaidengan amanat Undang-undang Nomor17tahun 2003, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintahtentang standarakuntansi pemerintahan (SAP)yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan

kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, sehingga sejak saat itu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar akuntansi pemerintahan tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan menuju berbasis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual , yaitu standar akuntansi pemerintahan yangmengakuipendapatan,beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

2.4 Pengertian Akuntabilitas

Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari defenisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan

politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Akuntansi kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam mengola organisasi publik.

Konsep *Good Corporate Governance* berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggungjawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia. Akuntabilitas telah menjadi salah satu item yang tercantum dalam dasar hukum atau aturan organisasi. Karena organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya.

Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati *independent* yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah.

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu

1. Akuntabilitas Vertikal *(vertical accountability)* adalah pertanggungjawaban ataspengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntansi Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntanbilitas merupakan konsep yang luas dari *stewardship. Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab.

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik Ellwood, yaitu:

1. **Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabiltas Hukum**
   Akuntabilitas kejujuran *(accountability for probity)* terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan *(abuse of power)*, sedangkan akuntabilitas hukum *(legal accountability)* terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. **Akuntabilitas Proses**
   Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisien dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.
3. **Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. **Akuntabilitas Kebijakan**
   Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.[22]

2.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

2.5.1 Defenisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

---

[22] Mardiasmo**, Akuntansi Sektor Publik**, Edisi keempat, Andi, Yogyakarta, 2009, hal.22.

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dakam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapaisasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2.5.2 Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif.

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas kinerja juga harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan.

2.5.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan stratejik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

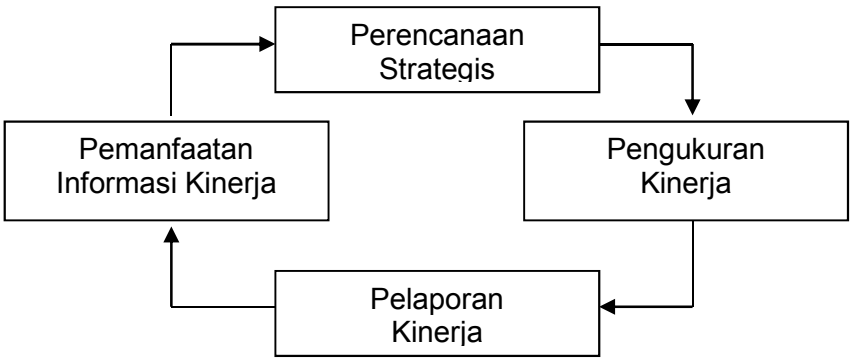

Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2007

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikutadalah penelitian terdahulu yang dapat disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
Tubagus Syah Putra. 2010	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap kinerja SKPD	Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja SKPD	Penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Samosir.

	di pemerintah Kabupaten Samosir		
Haspiarti (2012)	Pengaruh Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pare-Pare	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran, evaluasi kinerja, akuntabilitas kinerja isntansi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari kejadian teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakantuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian.

Anggaran yang ditetapkanmerupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah daerah. Maka dari itu, anggaran harus berkualitas dan realistis dan adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban,

dan evaluasi kinerja sehingga akan tercipta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik.

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual

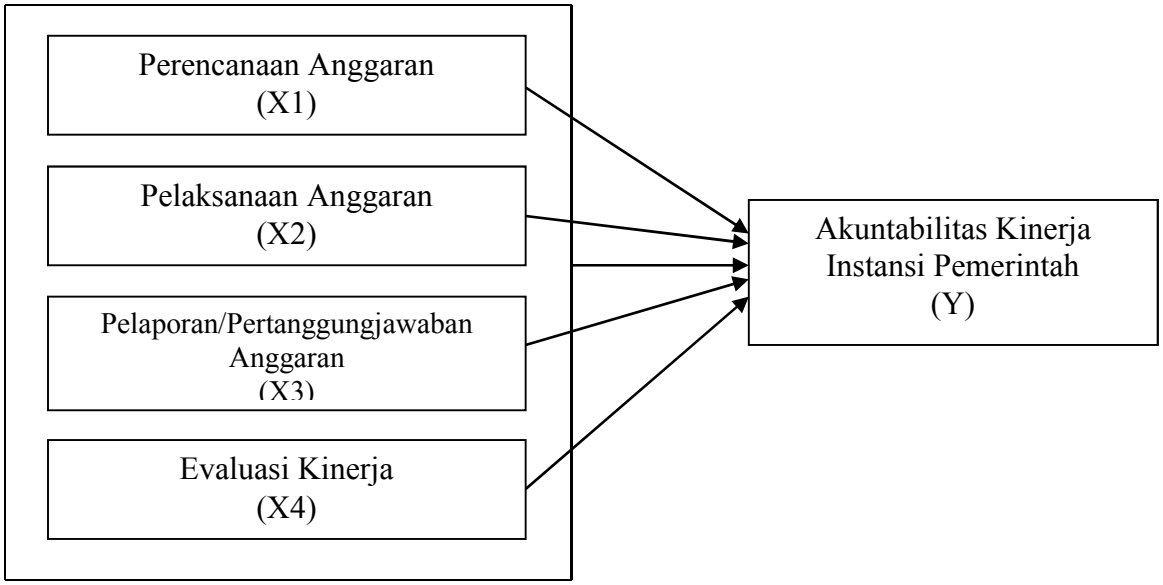

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran merupakan rencana operasional keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Anggaran daerah secara keseluruhan menurut undang-undang mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD terdiri dari beberapa tahap proses penyusunan.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan mencapai sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional serta

keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpanagn antar wilayah.Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa perencanaan anggaran mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.Dalam penelitian terdahulu oleh Haspiarti (2012) "Pengaruh Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pare-pare" menyimpulkan bahawa perencanaan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1: Perencanaan Anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Samosir

2.8.2Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang dari pada persiapan dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. . Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer. Sejalan dengan penelitian terdahulu Haspiarti (2012) menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare.

Maka dari uraian dapat ditarik hipotesis yaitu:

H2 :Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntatabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir.

2.8.3 Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP, akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen membuat laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangandan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam penelitian terdahulu Haspiarti (2012) menyimpulkan bahawa Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik Hipotesis sebagai berikut:

H3:Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerinta Kabupaten Samosir.

2.8.4Evaluasi Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yangbersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi dan misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Dalam penelitian terdahulu menyimpulkan Haspiarti (2012) menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu:

H4 : Evaluasi Kinerja berpengaruh positif Terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir.

2.8.5 Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Good governance tidak hanya terkait dengan efesiensi, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan kepentingan publik kepada *stakeholder*-nya.Didalam pelaksanaan *good governance* terdapat prinsip Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pelaporan/pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja.Secara konsep Perencanaan anggara, Pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja saling berhubungan.Dalam penelitian terdahulu Haspiarti (2012) menyimpulkan bahwa Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,

Pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H5:Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/ pertanggungjawaban, dan Evaluasi Kinerja Berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengambil judul tentang Pengaruh Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir.Penelitian ini dilakukan di Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Kausal Dengan pendekatan kuantitatif.Penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan antara variabel riset, atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel dengan variabel yang lainnya.Penulis menggunakan desain penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang diukur dengan empat variabel yaitu (perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja) sebagai variabel independen berpengaruh terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel dependen.Penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Menurut Sugiyono :

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (*kriterium*), bila dua atau lebih variabel

independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) .[23]

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang berupa persepsi para responden terhadap variabel–variabel yang digunakan. Modus komunikasi untuk memperoleh data dariresponden dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Kuisioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang akan dibagikan kepada responden untuk dijawab.

3.4 JenisdanSumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif, yaitu berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan yang diberikan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang terdapat dalam 5 (lima) instrumen penelitian, yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja yang diukur dengan empat variabel, yaitu (perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

---

[23]Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Keduapuluh Satu: Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 275

3.5 Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Sugiyono mengemukakan:

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan kharakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".[24]

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset berjumlah 41 orang

3.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono, **"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".**[25] Teknik penarikan sampel yang di gunakan adalah**"***purposive sampling"*yaitu pemilihan sampel bertujuan pertimbangan dan kuota".

Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah

1. Mempunyai kemampuan dan pengalaman tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran /pertanggung jawaban anggaran, evaluasi kinerja
2. Mempunyai jabatan struktural

---

[13]Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D** Cetakan Ketujuhbelas :Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 115

[14] Sugiyono **Op.Cit**, hal 116

Tabel 3.1
JumlahResponden

No	SususnanOrganisasi	Populasi	Jumlah (Orang)
1	KepalaDinas	Kepaladinas	1
2	Sekretaris a. Sub. BagianUmum b. Sub. BagianKeuangan	Sekretaris Kepala Sub BagianUmum Kepala Sub BagianKeuangan	1 1 1
3	BidangPendapatan a. SeksiPendapatan b. Staf	KepalaBidangPendapatan KepalaSeksiPendapatan KepalaSeksiPemungutan	1 1 1
4	Bidang Dana BagiHasil a. SeksiPajakBumidanBangunan b. SeksiPajak Prop danPenerimaanLainnya	KepalaBidang Dana BagiHasil KepalaSeksiPajakBumidanBangunan KepalaSeksiPajak Prop danPenerimaanLainnya	1 1 1
5	BidangKeuangan a. SeksiAnggaran b. SeksiPengelolaanGaji c. Staf	KepalaBidangKeuangan KepalaSeksianggaran KepalaSeksiPengelolaanGaji	1 1 1 1
6	BidangAkuntansi a. SeksiAkuntansiPenerimaan b. SeksiAkuntansiPengeluaran c. SeksiPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran d. Staf	KepalaBidangAkuntansi KepalaSeksiAkuntansiPenerimaan KepalaSeksiAkuntansiPengeluaran KepalaSeksiPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran	1 1 1 1 1
7	BidangAset	KepalaBidangAset	1
Jumlah			20

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat.Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja serta variabel terikatnya adalah akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Tabel 3.2

Variabel Penelitian dan Indikator Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur	Skala
Variabel Independen (X)				
1. **Perencanaan Anggaran** tahap estimasi pengeluaran untuk pelakasanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam renstra organisasi.	-Menyusun anggaran SKPD(RKA-SKPD)yang disusun berdasarkan prestasi yang akan dicapai -mengajukanRancanganperaturandaerahtentang APBD -APBD yang disetujui DPRD terinci sampai dengan unit organisasi ,fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja	-penetapan secara jelas tujuan dan sasaran,, hasil, dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. -Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.	Kuesioner	Likert
2. **Implementasi/Pelaksanaan Anggaran** adalah alat	-APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan,	-Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahaan		

akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.	belanja, dan pembiayaan	signifikan dalam ekonomi makro -Memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya -Menangani penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif		
3. **Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran.** Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik.	-Laporan realisasi anggaran SKPD -Neraca SKPD -Catatan Atas Laporan Keungan SKPD	-Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek. -Menghitung mengenai PPN,PPh atas beban pengeluaran. -Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya		
4. **Evaluasi Kinerja** adalah kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan	-Sistem pengukuran kinerja -Evaliasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	-Mengukur, menilai secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja pemerintah daerah. -Upaya peningkatan kinerja		

kepadanya.	(EKPPD)	berdasarkan prinsip tata pemerintahan baik		
Variabel Dependen Y				
5. **Akuntabilitas kinerja pemerintah.** Perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan. MenurutElloweddalamMardiasmo	-Penetapan perencanaan stratejik -Pengukuran kinerja -Pelaporan kinerja -Pemanfaatan informasi kinerja	-Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan -Menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku -Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan -Pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. -Jujur, objektif, transparan, dan akurat. -Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.	Kuisioner	Likert

Pengukuran untuk variabel kinerja anggaran menggunakan skala likert.Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel bebas dan terikat digunakan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian ini dengan menggunakan skala likert, yaitu :

1. Sangat tidak Setuju (STS) = skor 1
2. Tidak Setuju (TS) = skor 2
3. Netral (N) = skor 3
4. Setuju (S) = skor 4

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

Validitasmerupakan pengukuran yang dibuktikan dengan menguji akurasi, validitas menunjukan bahwa instrument yang digunakan mampu mengukur apa yang seharusnya.Validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan kesesuaian sebuah pengukuran data dengan apa yang akan diukur.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji kestabilan dan konsistensi instrument dalam mengukur konsep. Selain itu, pengujian reliabilitas dilakukan untuk membantu menetapkan kesesuaian pengukur. Pengujian reliabilitas setiap variabel dilakukan dengan teknik *Cronbach alpha.* Teknik ini merupakan pengujian yang paling umum dilakukan pada pengujian reliabilitas inter item, yaitu menggunakan item-item pertanyaan yang berskala multi point.

Dalam hal reliabilitas, Susan Staninback (1988) menyatakan dalam buku Sugiyono: "**Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan".**[15]

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik cronbach alpa dengan 0,6 semakin tinggi reliabilitasnya. Realiabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan diatas 0,7 dapat diteria dan diatas 0,8 adalah baik.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan dalam pengujian statistik parametrik dengan teknik analisis regresi linier berganda.Dengan pengujian ini dapat dilihat apakah koefisien statistik yang diperoleh benar-benar merupakan penduga parameter yang dapat dipertanggungjawabkan. Uji asumsi klasik ini dapat berupa uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

---

[15]Sugiyono, **Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,** Cetakan Keduapuluh Satu Alfabeta ,Bandung, 2015. Hal. 364

3.8.1 Uji Normalitas

Setelah data diuji validitasdan reliabilitasnya, maka data tersebut diuji normalitasnya.Ujinormalitasperludilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan, jika data yang diperoleh itu berdistribusi normal dan variansinya sama, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat statistik parametrik. Jika datayang diperoleh itu tidak berdistribusi normal dan/atau variansinya tidak sama, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat statistik nonparametrik.

Uji normalitas (kolmogorov-smirnov) satu sampel merupakan uji statistic yang digunakan untuk menguji Kenormalan data dari suatu populasi berdasarkan sampel**.**Pengujian secara visual dapat dilakukan dengan metode gambar normal *Probability Plots.* Terdapat dua meto uji normalitas yaitu:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas merupakan suatu fenomena yang hanya terjadi pada regresi linear berganda dimana terjadi hubungan linear diantara variable bebas.Uji multi koloniaritas dimaksudkan untuk menguji apakah ditemukan atau tidak korelasi diantara variabel-variabel bebas/variable independen. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah multikolinearitas yang harus diatasi.Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolienaritas.

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Heteroskedastisitas.Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, salah satunya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

3.9 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesi N dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas baik secara simultan maupun parsial terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakna regresi linear berganda.Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi

kinerja sedangkan variabel yang dependen yaitu Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Persamaananalisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Y} = a + \beta X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + e$$

Keterangan :

Y : AkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah

A : Konstanta

X1 : PerencanaanAnggaran

X2 :PelaksanaanAnggaran

X3 :Pelaporan/PertanggungjawabanAnggaran

X4 :EvaluasiKinerja

B :KoefisienRegresi

e : Kesalahan residual (error turn)

3.9.1 Koefisien Determinan *(R^2)*

Pengujian koefisisen determinasi R^2 dugunakan untuk mengukur proporsi atau presentase variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Uji ini dilakukan melihat besar nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran nol negatif. *AdjustiedR²* berkisar antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), hal ini berarti bila $R^2=0$ menunjukan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila *adjusted* R^2 semakinmendekati 1, menunjukan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan bila *adjusted* R^2semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.9.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Pengujian atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkar signifikansi 0,05 (α = 5%).

3.9.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, secara bersama-sama.Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda.Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan Uji-F, atau yang biasa disebut *Analysis of Varian* (ANOVA). Pengujian ANOVA atau Uji-f dilakukan dengan melihat signifikansi dan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel}. Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaotu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA < 0,5 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan jika pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan $F_{tabel,}$ dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil F_{hitung} > $F_{tabel,}$ maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan demikian pula sebaliknya.